

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Penerapan fungsi manajemen pada usaha kolam ikan mas bapak Siddik di Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman masih belum terlaksana. Hal ini terlihat dari belum adanya perencanaan target usaha, sudah ada pembagian tugas, namun tidak tertulis (belum ada struktur) dalam manajemen, pengawasan yang kurang maksimal dalam pemilihan bibit ikan, serta belum adanya pembukuan keuangan.
2. Penerapan fungsi manajemen pada usaha kolam ikan mas bapak Siddik belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam karena sistem perencanaan usaha tidak tertulis sehingga melemahkan dibidang waktu, struktur organisasi yang tidak tertulis, pengawasan kurang maksimal dalam pembelian bibit karena memakan waktu yang lama dalam perkembangannya, serta tidak ada pengawasan pembukuan keuangan sedangkan dalam ekonomi Islam pengawasan dalam bidang keuangan dianjurkan dicatat agar tidak terjadi kekeliruan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemilik kolam ikan agar lebih selektif dalam membeli bibit ikan supaya bibit ikan dapat berkembang sesuai dengan harapan, melakukan pencatatan keuangan, pembentukan struktur organisasi, pencatatan dan target usaha sebagai motivasi dalam pengembangan usaha di kemudian hari.
2. Diharapkan kepada pemiik agar mencatat semua kegiatan dan keuangan agar lebih teratur.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.